



P U T U S A N

Nomor : 6 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE LOKA WIJAYA ;
Tempat Lahir : Medewi ;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 26 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Banjar Delod Setra, Desa Medewi,
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 13 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 6/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13 Januari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-03/NEGARA/01/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE LOKA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GEDE LOKA WIJAYA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam ;
 - 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam ;
 - 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver ;
 - 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E ;
 - 1 unit batre Sony NP-BGL;(dikembalikan kepada saksi korban **HADIWIJAYA PUJOWIBOWO**) ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2016, No. Reg.Prk : PDM-03/NEGARA/01/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **I GEDE LOKA WIJAYA** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2015 di Toko Sri Puja Jalan Danau Buyan No. 12 Kel. Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa naik ojek dari Hotel Segara Mandala di Jl. Jenderal Sudirman menuju Toko Sri Puja setelah tiba di Toko Sri Puja terdakwa langsung menaiki tiang baliho yang ada di depan Toko Sri Puja lalu terdakwa memanjat tembok pagar selatan Toko Sri Puja kemudian naik menuju lantai dua Toko Sri Puja setelah itu terdakwa masuk lewat pintu depan lantai 2 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko Sri Puja lalu terdakwa turun ke lantai satu Toko Sri Puja ;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam lantai satu Toko Sri Puja kemudian terdakwa menuju lemari kaca tempat penyimpanan barang-barang dimana saat itu lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mengambil potongan besi yang terdakwa temukan di Toko Sri Puja, kemudian potongan besi tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel ujung bawah lemari kaca yang merupakan tempat kuncinya ;
- Bahwa setelah lemari kaca tersebut terbuka, tanpa seijin pemilik Toko Sri Puja terdakwa mengambil 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam, 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna putih yang terdakwa dapatkan pada Toko Sri Puja tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar lewat jalan yang sama waktu terdakwa masuk ;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa membuang potongan besi yang terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari kaca, tepatnya dibarat pertigaan menuju Hotel Darma, lalu terdakwa naik bis menuju Gilimanuk dan sampai di Gilimanuk terdakwa naik kapai Tongkang menuju Banyuwangi, dalam perjalanan terdakwa menjual sebagian barang-barang tersebut kepada penumpang bis saat menuju Gilimanuk dan sopir truck saat berada di kapal tongkang menuju Banyuwangi, saat itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sampai di Banyuwangi terdakwa mencari koskosan di daerah Bulusan Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa datang ke rumah teman terdakwa ABRAHAM SINANU dengan membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit HP Acer Liquid E3 warna hitam, 1 (satu) unit HP Acer Liquid E700 warna hitam, 1 (satu) unit HP Acer Iconia Tab. 7 warna silver, 1 (satu) unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 (satu) batre Sony NPBGI dan 1 (satu) unit HP Acer yang terdakwa lupa serinya yang terdakwa tempatkan dalam sebuah kardus namun ABRAHAM SINANU tidak ada dirumahnya dan terdakwa ketemu dengan istrinya yang bernama SANADAH kemudian terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada SANADAH lalu meminjam uang kepadanya sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa datang ke kosnya SELA dengan membawa 1 (satu) unit kamera digital Merk sony warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handycam Merk Panasonic lalu terdakwa menawarkan kepada SELA kedua barang tersebut seharga RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu SELA tidak punya uang kemudian terdakwa menitipkan barang tersebut kepada SELA namun besoknya sekira pukul 07.00 wib SELA mencari terdakwa dikos untuk mengembalikan barang-barang tersebut, lalu kedua barang tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di terminal Karang Ente di Banyuwangi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban HADIWIJAYA PUJOWIBOWO ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari hal.15 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi HADIWIJAYA PUJOWIBOWO:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita di Toko Sri Puja Jalan Danau Buyan No. 12 Kel. Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 wita, 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E. 700 warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Acer Iconia Tab. 7 warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI yang sebelumnya saksi korban taruh di dalam rak etalase/lemari kaca sudah tidak ada dalam rak etalase/lemari kaca didalam toko Sri Puja milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban sebelumnya telah mengunci pintu rak etalase/lemari kaca;
- Bahwa benar pintu rak etalase/lemari kaca tersebut ujung bawahnya yang merupakan tempat kunci mengalami kerusakan/pecah karena dicongkel;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;



2. Saksi AGUS SIGIT PRAMONO :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita di Toko Sri Puja Jalan Danau Buyan No. 12 Kel. Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 wita, 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E. 700 warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Acer Iconia Tab. 7 warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI yang sebelumnya saksi korban taruh di dalam rak etalase/lemari kaca sudah tidak ada dalam rak etalase/lemari kaca didalam toko Sri Puja tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi korban sebelumnya telah mengunci pintu rak etalase/lemari kaca;
- Bahwa benar pintu rak etalase/lemari kaca tersebut ujung bawahnya yang merupakan tempat kunci mengalami kerusakan/pecah karena dicongkel;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum tindak pidana Pencurian dan sedang menjalani vonis Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita di Toko Sri Puja Jalan Danau Buyan No. 12 Kel. Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa naik Ojek yang tukang ojeknya terdakwa tidak kenal di barat hotel SEGARA MANDALA Jl. Jenderal Sudirman kemudian menuju Toko SRI PUJA kemudian saat terdakwa tiba di toko SRI PUJA langsung menaiki tiang Baliho yang ada di depan Toko SRI PUJA kemudian naik tembok pagar selatan toko tersebut lalu terdakwa naik menuju lantai dua Toko tersebut kemudian terdakwa masuk lewat pintu depan lantai 2 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa turun ke lantai satu Toko tersebut setelah terdakwa berada di dalam lantai satu toko tersebut kemudian terdakwa menuju lemari kaca tempat penyimpanan barang-barang berupa 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam, 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI dimana saat itu lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengambil potongan besi yang terdakwa temukan disana, kemudian potongan besi tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel ujung bawah lemari kaca tersebut yang merupakan tempat kuncinya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E. 700 warna hitam, 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna putih yang terdakwa dapatkan pada toko tersebut, kemudian dengan membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar lewat jalan yang sama waktu terdakwa masuk kemudian terdakwa berjalan menuju Jalan Udayana dalam perjalanan terdakwa membuang potongan besi yang terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari kaca, tepatnya di barat pertigaan menuju hotel Darma, lalu terdakwa naik bis menuju Gilimanuk dan sampai di Gilimanuk terdakwa naik kapai Tongkang menuju Banyuwangi;

Halaman 7 dari hal.15 Putusan Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Nga



- Bahwa semua barang - barang yang terdakwa ambil tersebut dalam keadaan baru, semua dalam kotaknya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut ada 4 (empat) barang yang terdakwa lupa jenisnya terdakwa jual dalam perjalanan dimana terdakwa jual kepada penumpang bis saat menuju Gilimanuk dan sopir truck saat berada di kapal tongkang menuju Banyuwangi, saat itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah RP. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sampai di Banyuwangi terdakwa mencari koskasan di daerah Bulusan Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa datang ke rumah teman terdakwa ABRAHAM SINANU dengan membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit HP Acer Liquid E3 warna hitam, 1 (satu) unit HP Acer Liquid E700 warna hitam, 1 (satu) unit HP Acer Iconia Tab. 7 warna silver, 1 (satu) unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 (satu) baterai Sony NPBGI dan 1 (satu) unit HP Acer yang terdakwa lupa serinya yang terdakwa tempatkan dalam sebuah kardus namun ABRAHAM SINANU tidak ada di rumahnya dan terdakwa ketemu dengan istrinya yang bernama SANADAH kemudian terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada SANADAH lalu meminjam uang kepadanya sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan datang kembali lagi 2 (dua) hari untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa datang ke kosnya SELA dengan membawa 1 (satu) unit kamera digital Merk sony warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handycam Merk Panasonic lalu terdakwa menawarkan kepada SELA kedua barang tersebut seharga RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu SELA tidak punya uang kemudian terdakwa menitipkan barang tersebut kepada SELA namun besoknya sekira pukul 07.00 wib SELA mencari terdakwa dikos untuk mengembalikan barang-barang tersebut, lalu kedua barang tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di terminal Karang Ente di Banyuwangi seharga RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E3 warna hitam ;
- 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam ;
- 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver ;



- 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E ;
- 1 unit batre Sony NP-BGL;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa naik ojek dari Hotel Segara Mandala di Jl. Jenderal Sudirman menuju Toko Sri Puja setelah tiba di Toko Sri Puja terdakwa langsung menaiki tiang baliho yang ada di depan Toko Sri Puja lalu terdakwa memanjat tembok pagar selatan Toko Sri Puja kemudian naik menuju lantai dua Toko Sri Puja setelah itu terdakwa masuk lewat pintu depan lantai 2 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko Sri Puja lalu terdakwa turun ke lantai satu Toko Sri Puja ;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam lantai satu Toko Sri Puja kemudian terdakwa menuju lemari kaca tempat penyimpanan barang-barang dimana saat itu lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mengambil potongan besi yang terdakwa temukan di Toko Sri Puja, kemudian potongan besi tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel ujung bawah lemari kaca yang merupakan tempat kuncinya ;



- Bahwa setelah lemari kaca tersebut terbuka, tanpa seijin pemilik Toko Sri Puja terdakwa mengambil 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam, 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna putih yang terdakwa dapatkan pada Toko Sri Puja tersebut, kemudian dengan membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar lewat jalan yang sama waktu terdakwa masuk ;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa membuang potongan besi yang terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari kaca, tepatnya dibarat pertigaan menuju Hotel Darma, lalu terdakwa naik bis menuju Gilimanuk dan sampai di Gilimanuk terdakwa naik kapai Tongkang menuju Banyuwangi, dalam perjalanan terdakwa menjual sebagian barang-barang tersebut kepada penumpang bis saat menuju Gilimanuk dan sopir truck saat berada di kapal tongkang menuju Banyuwangi, saat itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sampai di Banyuwangi terdakwa mencari koskosan didaerah Bulusan Banyuwangi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, terdakwa datang kerumah teman terdakwa ABRAHAM SINANU dengan membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit HP Acer Liquid E3 warna hitam, 1 (satu) unit HP Acer Liquid E700 warna hitam, 1 (satu) unit HP Acer Iconia Tab. 7 warna silver, 1 (satu) unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 (satu) batre Sony NPBGI dan 1 (satu) unit HP Acer yang terdakwa lupa serinya yang terdakwa tempatkan dalam sebuah kardus namun ABRAHAM SINANU tidak ada dirumahnya dan terdakwa ketemu dengan istrinya yang bernama SANADAH kemudian terdakwa menitipkan barang-barang tersebut kepada SANADAH lalu meminjam uang kepadanya sejumlah RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa datang ke kosnya SELA dengan membawa 1 (satu) unit kamera digital Merk sony warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handycam Merk Panasonic lalu terdakwa menawarkan kepada SELA kedua barang tersebut seharga RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



dan saat itu SELA tidak punya uang kemudian terdakwa menitipkan barang tersebut kepada SELA namun besoknya sekira pukul 07.00 wib SELA mencari terdakwa dikos untuk mengembalikan barang-barang tersebut, lalu kedua barang tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal diterminal Karang Ente di Banyuwangi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban HADIWIJAYA PUJOWIBOWO ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa I GEDE LOKA WIJAYA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa naik Ojek yang tukang ojeknya terdakwa tidak kenal di barat hotel SEGARA MANDALA Jl. Jenderal Sudirman kemudian menuju Toko SRI PUJA kemudian saat terdakwa tiba di toko SRI PUJA, terdakwa telah mengambil barang-barang yaitu 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam, 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Toko SRI PUJA yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure **“Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil barang-barang 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam, 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr



CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI yang merupakan milik Toko SRI PUJA, namun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. **Unsur Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 wita terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Toko SRI PUJA tersebut yang awalnya terdakwa naik ojek dari Hotel Segara Mandala di Jl. Jenderal Sudirman menuju Toko Sri Puja setelah tiba di Toko Sri Puja terdakwa langsung menaiki tiang baliho yang ada di depan Toko Sri Puja lalu terdakwa memanjat tembok pagar selatan Toko Sri Puja kemudian naik menuju lantai dua Toko Sri Puja setelah itu terdakwa masuk lewat pintu depan lantai 2 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko Sri Puja lalu terdakwa turun ke lantai satu Toko Sri Puja. Bahwa setelah terdakwa berada di dalam lantai satu Toko Sri Puja kemudian terdakwa menuju lemari kaca tempat penyimpanan barang-barang dimana saat itu lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mengambil potongan besi yang terdakwa temukan di Toko Sri Puja, kemudian potongan besi tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel ujung bawah lemari kaca yang merupakan tempat kuncinya, setelah lemari kaca tersebut terbuka, tanpa seijin pemilik Toko Sri Puja terdakwa mengambil 2 Unit Hand Phone Merk Acer liquid Z 200, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam, 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam, 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver, 1 Unit kamera digital Merk Sony 2000, 1 unit kamera digital Merk Sony WV, 1 Unit Kamera digital Sony W 15, 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E, 1 unit Handycam Merk Panasonic, 1 Unit handycam Proyektor dan 1 unit batre Sony NP-BGI lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna putih yang terdakwa dapatkan pada Toko Sri Puja tersebut, kemudian dengan membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar lewat jalan yang sama waktu terdakwa masuk. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan



dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berulang kali ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE LOKA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 3 warna hitam ;
 - 1 Unit Hand Phone Merk Acer Liquid E 700 warna hitam ;
 - 1 unit Hand Phone Tab Iconia 7 Merk Acer warna silver ;
 - 1 Unit Handycam Sony Hdr CX240E ;
 - 1 unit batre Sony NP-BGI ;

Dikembalikan kepada saksi korban HADIWIJAYA PUJOWIBOWO ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin, tanggal 29 Februari 2016** oleh kami RONNY WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,. M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH. dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 1 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh HELMI WAHYU HUTAMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.

RONNY WIDODO, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.